

Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu

Gatot Teguh Arifyanto¹, Andi Hakim Lubis²

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Indonesia, ²Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

Keywords:

Dispute Resolution; Malay community;
Discussion; Non-Litigation

Keywords:

Penyelesaian Sengketa; Masyarakat
Melayu; Musyawarah; Non-Litigasi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

This article aims to uncover alternative dispute resolutions from the perspective of the traditional and cultural institutions of the Malay community, Medang Deras District. To construct the research objectives, empirical legal research was conducted. This is because the primary research data are the words and actions of the research subjects. Based on the findings in the field, viewed from the perspective of legal anthropology, the alternative dispute resolution carried out by the Medang Deras Malay community is a combination of mediation and negotiation. This alternative is considered more effective and efficient than the litigation pathway. In this case, mediation and negotiation as traditional and cultural institutions of the Medang Deras Malay community are primarily determined by a neutral third party, termed obay.

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap alternatif penyelesaian sengketa dari perspektif pranata adat dan budaya masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras. Untuk mengkonstruksi tujuan penelitian, maka dilakukan penelitian hukum empiris. Sebab, data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan subyek penelitian. Berdasarkan temuan di lapangan; ditinjau

dari perspektif antropologi hukum, alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat Melayu Medang Deras adalah kombinasi antara mediasi dan negosiasi. Alternatif ini dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Dalam hal ini, mediasi dan negosiasi sebagai pranata adat dan budaya masyarakat Melayu Medang Deras sangat ditentukan oleh pihak ketiga yang netral, yang diistilahkan dengan obay.

PENDAHULUAN

Perihal membicarakan sengketa adalah perihal membicarakan manusia. Pasalnya, manusia dalam perspektif antropologi hukum telah menjadikan sengketa sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan; tidak dapat dihindari atau diabaikan. Bahkan, sengketa merupakan fenomena sosial yang melampaui relativisme-budaya, karena sepanjang sejarah, sengketa telah berlaku secara universal dalam kehidupan manusia (Taryono, 2018).

Dalam kehidupan manusia yang kompleks, entah itu ihwal kekeluargaan; bisnis; pertanahan; adat; lingkungan hidup; dan sebagainya, tidak bisa lepas dari persengketaan. Alasannya sangat sederhana, karena pemaknaan manusia tentang kehidupan sangat beragam. Tak jarang keragaman pemaknaan itu menyebabkan *vis a vis* antar manusia (Irawan, 2017).

Mengingat manusia sebagai makhluk yang berakal budi (*animale rationale*), maka sengketa tidak seharusnya *serta-merta* dijadikan sebagai indikasi kekacauan dalam dinamika kehidupan masyarakat; apalagi dianggap sebagai cerminan tingkah laku manusia yang abnormal. Paling tidak, dalam maknanya yang positif, sengketa dapat memperkuat integrasi dan kohesi sosial, yaitu dengan mengembalikan keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Sebab, sengketa mempunyai kekuatan tersendiri untuk membentuk dan mengembangkan relasi sosial; berpotensi menertibkan ulang struktur masyarakat yang sudah timpang, yakni sengketa yang berujung pada kesepakatan yang damai (Sahetapi, 2011).

Sengketa memang berpotensi memberikan efek positif, tetapi sejauh sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan cara bijaksana. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana sengketa itu dikelola, dikendalikan, diakomodasi, dan diselesaikan secara damai dan bijaksana, agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

*Corresponding author: Irwan Triadi

E-mail addresses: gatotteguharifyanto3002193024@uinsu.ac.id

Dalam pembahasan antropologi hukum, sengketa dan penyelesaiannya merupakan salah satu obyek kajian yang mendapat banyak perhatian. Karena fokus antropologi hukum di sini adalah persepsi bahwa hukum itu beroperasi benar-benar muncul dalam proses sengketa; dalam proses penyelesaian yang ditempuh; dan dalam hal-hal yang terjadi setelah keputusan dijatuhkan oleh pihak-pihak yang berunding (Taryono, 2018).

Dari perspektif antropologis, *sengketa* merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia secara keseluruhan (universalisme), tetapi jika dikatakan *penyelesaian sengketa* perspektif antropologi hukum, maka berarti mempelajari penyelesaian sengketa sebagai bagian interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan dan proses sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Makna *bersangkutan* berarti dinamika penyelesaian sengketa tersebut dibatasi ruang lingkup wilayah tertentu (relativisme budaya) (Ilham & Taufiq, 2021). Corak budaya inilah yang akan dijadikan fokus tulisan ini.

Oleh karenanya, sebagai pembatasan masalah, artikel ini hanya akan menguak bagaimana penyelesaian sengketa yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras. Menariknya, masyarakat Melayu Medang Deras cenderung menyelesaikan sengketa melalui lembaga non-ligitasi, yang prosesnya memiliki corak budaya tersendiri, baik sengketa yang timbul dalam kasus keluarga, seperti hubungan rumah tangga, warisan, hibah; atau hubungan masyarakat seperti sengketa tanah; bahkan kasus pidana juga fakta jamak diselesaikan lewat lembaga non-ligitasi. Tentunya, hasil studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi siapapun yang mencari alternatif penyelesaian sengketa dari perspektif antropologi hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sebab, dalam proses penelitian, peneliti akan menganalisis dan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa dalam masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Penelitian dilakukan di 5 (lima) desa/kelurahan Kecamatan Medang Deras, yaitu: Pagurawan, Pangkalan Dodek, dan Pangkalan Dodek Baru; Nenas Siam dan Sei Buah Keras. Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena di 5 desa/kelurahan tersebut dihuni oleh mayoritas masyarakat melayu; yang pernah terjadi sengketa dan diselesaikan secara adat istiadat setempat.

Informan penelitian adalah masyarakat sebagai pelaku atau pelaksana penyelesaian sengketa melalui non-ligitasi, atau tidak lewat yuridis-formal. Singkatnya, penentuan informan penelitian di sini menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik sampel bertujuan.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah *kata-kata* dan *tindakan* masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras sebagai sumber utama. Singkatnya, data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan studi dokumentasi.

Sedangkan sebagai data sekunder, merujuk kepada tulisan-tulisan yang membahas penyelesaian sengketa; antropologi hukum; dan dilengkapi dengan berbagai buku, artikel jurnal ilmiah, kamus hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa: Tinjauan Antropologi Hukum

Secara generik, dalam perspektif antropologi, istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu (Ihromi, 2016). Oleh karena itu, makna antropologi hukum berarti disiplin pengetahuan yang membahas tentang hukum, bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga hukum itu sendiri produk kebudayaan. Sebab, dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Kebudayaan yang membentuk hukum tersebut, juga sekaligus memberikan model penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Artinya, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan. Yang perlu digaris bawahi, hukum dalam arti produk kebudayaan, juga memberikan alternatif dalam menyelesaikan sengketa hukum. Demikianlah ruang lingkup disiplin antropologi hukum.

Pengertian Sengketa

Secara leksikal, kata sengketa (*dispute*) bermakna suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan pertentangan; pertikaian dan perselisihan; perkara (dalam pengadilan) (*Arti Kata Sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Betolak dari makna tersebut, maka perspektif terminologis, sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan, yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan masing-masing pihak (Irawan, 2017).

Secara historis, pada mulanya masyarakat menyelesaikan sengketa menggunakan pranata adat yang tersedia, melalui musyawarah adat, menggunakan tetua adat sebagai mediator, sehingga membentuk perdamaian adat. Misalnya *pranata kerapatan kaum* atau *kerapatan suku* dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, atau di daerah lain seperti Kutei di masyarakat Rejang Bengkulu (Irawan, 2017).

Dalam berbagai studi mengenai penyelesaian sengketa lewat pranata adat, banyak penelitian menilai bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan sangat efektif dan efisien. Terutama jika sengketa terjadi dalam komunitas adat yang sama. Namun, dalam perjalanan dan perkembangan bentuk masyarakat, pranata adat ini telah banyak ditinggalkan, pasalnya masyarakat telah mengalami perubahan yang mendasar, baik dari segi pola etnisitas, budaya, perilaku, norma sosial dan pola kehidupan ekonomi. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan dalam segala bidang, dan tuntutan kehidupan manusia modern. Pranata adat digantikan dengan sistem peradilan modern (Irawan, 2017).

Penyebab Terjadinya Sengketa

Perlu diketahui, bahwa secara umum, faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, sebagai berikut

- a. Sumber daya yang terbatas;
- b. Yurisdiksi ambigu, atau ketidaksetujuan tentang siapa yang memiliki tanggung jawab untuk tugas-tugas sumber daya;
- c. Bentrok kepribadian, semisal keadaan dua orang tidak akur atau tidak melihat hal-hal yang sama. Contoh lain disebabkan oleh perbedaan dalam kepribadian, sikap, nilai dan keyakinan;
- d. Relasi kuasa. Manusia secara umum terlibat dalam sengketa untuk meningkatkan kekuasaan mereka;
- e. Perbedaan tujuan; dan
- f. Masalah komunikasi;

Dari berbagai keadaan yang berpotensi menimbulkan sengketa tersebut, antropolog hukum mengkategorikannya menjadi 3 (tiga)

- a. Konflik kepentingan (*conflict of interests*);
- b. Konflik nilai-nilai (*conflict of values*); dan
- c. Konflik norma (*conflict of norms*) (Ilham & Taufiq, 2021).

Penyelesaian Sengketa dalam Kajian Antropologi Hukum

Meminjam pandangan Ihromi, yang menjelaskan bahwa, pada dasarnya antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya (Ihromi, 2016). Oleh karenanya, penyelesaian sengketa dalam kajian antropologi hukum berarti dimaksudkan untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Dengan kata lain, bagaimana budaya masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan mereka (Stiles, n.d.)

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang lazim ditempuh oleh masyarakat (Pruit & Rubin, 2004),

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Lebih lanjut, jika dirincikan—alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat tersebut—sebagai berikut (Nader, 1978),

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras Masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras dalam Catatan

Istilah Melayu biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasikan semua orang dalam rumpun Austronesia yang meliputi wilayah Semenanjung Malaya, kepulauan Nusantara, kepulauan Filipina, dan pulau-pulau di Lautan Pasifik Selatan. Dalam pengertian umum, orang Melayu adalah mereka yang dapat dikelompokkan pada ras Melayu. Dengan demikian, istilah Melayu sebagai ras ini mencakup orang-orang yang merupakan campuran dari berbagai suku di kawasan Nusantara (Muhammad Takari, 2016; Tamami, 2019). Saat ini, masyarakat melayu mendiami sebagian besar pulau Sumatera, dan pulau-pulau Riau-Lingga, Bangka, Belitung, Semenanjung Melaka, serta Pantai Laut Kalimantan.

Banyak orang menyangka bahwa istilah Melayu itu artinya lari, yang berasal dari bahasa Jawa, yakni lari dari bangsa sendiri dan menganut agama Islam. Namun, nyatanya secara budaya, nama Melayu sudah lama terpakai sebelum agama Islam datang ke Nusantara ini. Jadi, pernyataan tersebut adalah salah. Pasalnya, istilah Melayu itu adalah kependekan dari Malayapura, yang artinya adalah kota di atas bukit Melayu; kemudian dipendekkan menjadi Malaipur; setelah itu menjadi Malaiur; dan akhirnya menjadi Melayu (Muhammad Takari, 2016; Tamami, 2019).

Dalam artikel ini, masyarakat melayu yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Sebagaimana masyarakat melayu secara umum, di Medang Deras juga mengenal konsep *adat bersendikan syara'*, *syara' bersendikan kitabullah*. *Syara' mengata adat memakai*. Artinya adat istiadat melayu bersumber pada agama Islam. Dalam aplikasinya, adat melayu ini terdiri dari empat stratifikasi yang saling berkaitan yaitu: *pertama*, adat yang sebenarnya adat; *kedua*, adat yang diadatkan; *ketiga*, adat yang teradat; dan *keempat*, adat istiadat.

Dalam strata keempat yang disebutkan diatas, yakni adat istiadat, adalah berkaitan dengan upacara, seperti pernikahan dengan tahapan tahapannya, khitanan, melenggang perut, mandi syafar, melepas kancing, tampung tawar; termasuk bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Adapun Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara secara geografis, terletak di 0° LS 3° LU, 99° BT 104° BB, dan memiliki luas wilayah 6.547 Ha (65,47 Km²). Di Bagian Utara, Kecamatan Medang Deras berbatasan dengan Selat Malaka; Sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Suka; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai (BPS Kabupaten Batubara, 2021).

Berdasarkan wilayah administrasinya, Medang Deras terdiri dari 18 desa dan 3 kelurahan: Aek Nauli, Cengkering Pekan, Durian, Lalang, Mandarsah, Medang, Medang Baru, Nenas Siam, Pakam, Pakam Raya, Pakam Raya Selatan, Pematang Cengkering, Pematang Nibung, Sei Buah Keras, Sei Raja, Sei Rakyat, Sidomulyo, dan Tanjung Sigoni; Pangkalan Dodek, Pangkalan Dodek Baru, dan Pagurawan (BPS Kabupaten Batubara, 2021).

Adapun masyarakat melayu yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah yang mendiami 5 (lima) desa/kelurahan Kecamatan Medang Deras, yaitu: Pagurawan, Pangkalan Dodek, dan Pangkalan Dodek Baru; Nenas Siam dan Sei Buah Keras. Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena di 5 desa/kelurahan tersebut dihuni oleh mayoritas masyarakat melayu; yang pernah terjadi sengketa dan diselesaikan secara adat istiadat se-tempat.

Proses Penyelesaian Sengketa oleh Masyarakat Melayu Medang Deras

Dalam temuan penulis, ada berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat melayu Medang Deras dan cara penyelesaiannya dilakukan lewat adat istiadat. Mengenai ini, dapat dibaca lebih lanjut dalam tabel berikut,

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Lewat Adat Istiadat dalam Masyarakat Melayu di Kecamatan Medang Deras, 2017-2022

No	Pihak Bersengketa	Obyek Sengketa	Keterangan	Sumber Informasi
1	Suami-Istri	Hak Asuh Anak	Berakhir dengan Kesepakatan	Syah Ali & Nur Azizah, Wawancara di Pagurawan, 10 Oktober 2022
2	Pewaris	Harta Waris	Berakhir dengan Kesepakatan	Wahyu & Ilham, Wawancara di Pangkalan Dodek, 10 Oktober 2022
3	Antar Individu	Tapal Batas Tanah	Berakhir dengan Kesepakatan	Amrul & Syafrizal Wawancara di Nenas Siam, 10 Oktober 2022

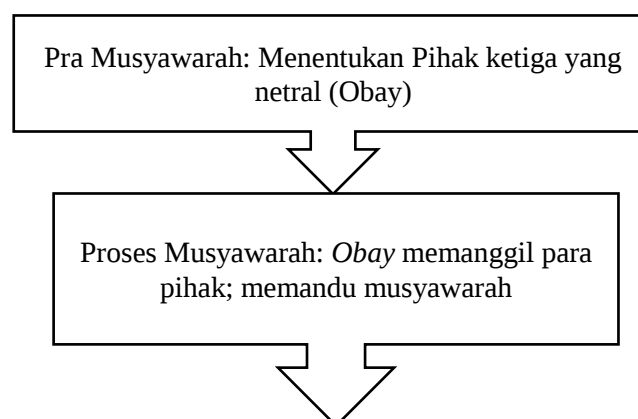
4	Suami-Istri	Harta Gono-Gini	Berakhir dengan Kesepakatan	Taufiq & Nur Ainun, Wawancara di Sei Buah Keras, 10 Oktober 2022
5	Pengurus Masjid	Penggunaan Masjid sebagai Majelis Taklim	Tidak tercapai kesepakatan	Mahyuzar, Wawancara di Pangkalan Dodek Baru, 10 Oktober 2022

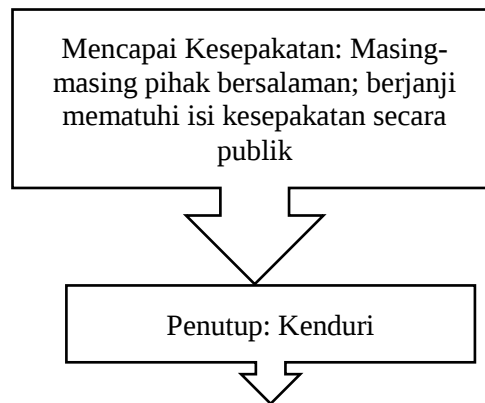
Dalam penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras, dilakukan dengan jalan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan menghadirkan orang ketiga yang dianggap netral, dan dalam proses musyawarah tersebut memiliki beberapa tahapan-secara adat. Tahapan-tahapan musyawarah yang dilakukan sebagai berikut

1. Pra-musyawarah. Dalam tahapan ini, salah satu pihak meminta kepada tokoh masyarakat yang sekaligus tokoh adat agar bersedia menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa. Adapun tokoh tersebut secara umum merupakan orang yang dianggap memahami agama; imam masjid; bilal; telangkai, yang diistilahkan dengan *obay*. *Obay* inilah yang nantinya mengarahkan bagaimana tahapan-tahapan saat berlangsungnya musyawarah (Wawancara bersama Mukhyar, 2022).
2. Proses musyawarah. Secara umum, jika *obay* sudah memanggil pihak yang bersengketa, maka masing-masing pihak akan hadir, dan musyawarah pun dilaksanakan. Dalam tahapan ini, *obay* akan meminta penjelasan dari masing-masing pihak apa yang menjadi permasalahan, kemudian dilanjutkan menjelaskan apa yang menjadi tuntutan. Proses ini biasanya dilakukan di Masjid/Mushola setelah selesai salat Isya.
3. Mencapai kesepakatan. Jika masing-masing pihak telah setuju dengan hasil musyawarah, maka bentuk persetujuan itu dengan saling bersalaman, dan berjanji akan mematuhi apa yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini pun dilakukan secara publik, artinya masyarakat lain ikut menyaksikan.
4. Penutup. Biasanya setelah melakukan kesepakatan, diadakan acara kenduri atau makan bersama. Makan bersama ini dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa; terkadang juga di Masjid/Mushola setempat.

Menariknya, alternatif penyelesaian sengketa lewat pranata adat ini akan dipatuhi, karena dianggap memuaskan masing-masing pihak. Mengenai ini, salah satu *obay* di Kecamatan Medang Deras menjelaskan, bahwa sebenarnya setiap manusia mengungkapkan keinginannya tak ubah seperti kulit bawang. Artinya, yang terlihat hanya kulitnya, padahal isi yang sebenarnya masih tertutup. Jadi, salah satu cara agar masing-masing pihak bersengketa terpuaskan, sangat menuntut kecapakan seorang *obay* dalam menyingkap keinginan sebenarnya dari para pihak, dan biasanya, isi di balik kulit itu memiliki titik yang disebut dengan kesepahaman awal. Kesepahaman awal inilah dijadikan titik-tolak menyelesaikan sengketa yang memuaskan para pihak (Wawancara bersama Mukhyar, 2022).

Skema 1. Tahapan Musyawarah dalam Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat Melayu Medang Deras





Perspektif Antropologi Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Medang Deras

Setiap bentuk masyarakat di mana pun dan kapan pun, pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menciptakan norma-norma dan mekanisme-mekanisme serta membangun institusi-institusi tertentu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam masyarakat tersebut (Sahetapi, 2011). Masyarakat memberi makna sengketa sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, dan makna sengketa yang diberikan masyarakat juga sangat tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut, serta bentuk-bentuk institusi sosial yang dibangun untuk menyelesaikan sengketa.

Sistem nilai, norma, politik, ekonomi, dan keyakinan sangat mempengaruhi pilihan bentuk institusi dan model-model penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam, yaitu: *pertama*, Institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (folk institutions); dan *kedua*, institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dan sistem politik dan hukum negara (*state institutions*).

Dalam perspektif antropologis, model penyelesaian sengketa (*modes of settlement*) yang digunakan oleh masyarakat Melayu Medang Deras adalah kombinasi model negosiasi dan mediasi. Masyarakat meminta bantuan pihak ketiga yang dianggap netral—*obay*. Dalam proses musyawarah pihak luar yang tidak bersengketa juga diperbolehkan hadir, kecuali dalam kasus yang memang mengandung aib, hal ini dimaksudkan agar dalam proses negosiasi tidak merugikan pihak manapun. Tentunya mereka yang non-sengketa tidak diperkenankan mencampuri, tetapi hanya sebagai saksi kesepakatan—apabila tercapai.

Pilihan model mediasi secara teoritis yang mereka lakukan jelas menjadi alternatif yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena sesuai dengan konteksnya, baik obyek yang disengketakan, landasan klaim terhadap obyek sengketa, maupun situasi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, perlu dipregas bahwa, aktor yang berperan dalam proses musyawarah sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini, sengketa yang terjadi dalam masyarakat Melayu Medang Deras secara umum berujung pada kompromi, konsiliasi, mengutamakan pendekatan personal dan kekerabatan. Di sisi lain, fokus penyelesaian sengketa bukan pada penerapan peraturan hukum yang digunakan, tetapi lebih pada upaya pelenyapan sengketa yang menjadi sumber ketegangan sosial. Pasalnya, penyelesaian sengketa yang mereka lakukan sedapat mungkin menghindari persoalan kalah-menang (*win-lose solution*), dan masing-masing pihak dituntut untuk merasa bertanggung jawab dalam menghentikan sengketa dan meniadakan ketegangan sosial yang telah terjadi.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa dengan pendekatan pranata adat—dalam banyak keadaan—lebih efektif dan efisien jika dibandingkan jalur litigasi. Pasalnya, dalam pranata adat, yang cenderung melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tidak lagi berbicara soal salah-benar,

melainkan mencari *kesepahaman* dari para pihak. Hal ini berbanding terbalik dengan jalur litigasi, yang hanya berkuat kaku sial bukti benar-salah, yang tak jarang menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang bersengketa. Untuk penyelesaian sengketa lewat pranata adat, sudah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat Melayu Medang Deras.

REFERENSI

- Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved April 11, 2022, from <https://kbbi.web.id/sengketa>
- BPS Kabupaten Batubara. (2021). *Kecamatan Medang Deras dalam Angka 2021*. <https://batubarakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjlyZDBkYmFlMmZlMjJhN2ZjYTYzNTlk&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYXR1YmFyYWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wOS8yNC8yMjJkMGRiYWUyZmUyMmE3ZmNhNjM1OWQva2VjYW1hdGFuLW1lZGFuZy1kZXJhcy1kYWxhbS1hbmdrYS0y>
- Ihromi, T. O. (2016). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ilham, M., & Taufiq, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.213>
- Irawan, C. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Muhammad Takari. (2016). *Amir Hamzah*. Batong Jaya.
- Nader, L. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. Columbia University Press.
- Pruit, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial (terjemahan)* (H. P. Soetjipto, S. M. Soetjipto, & M. Khatamie (Eds.)). Pustaka Pelajar.
- Sahetapi, A. (2011). Mengenali Sangketa dan Budaya Penyelesaian Sangketa dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum. *Legal Pluralisme*, 1(1), 99–107. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/41/38>
- Stiles, E. E. (n.d.). The Anthropology of Law. *Encyclopedia of Life Support Systems*. https://www.medicinenet.com/tricyclic_antidepressants-oral_injection/article.htm
- Tamami, A. (2019). *Larangan Membatalkan Khitbah dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara: (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i*. UIN Sumatera Utara.
- Taryono. (2018). Dispute Settlement in Antropologi of Law Perspective. *Surakarta Law And Society Journal*, 1(1), 1–13. <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/slsj/article/view/166>